

#### PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

# INSPEKTORAT

Jln K.H Abdul Halim No. 520 Majalengka, Jawa Barat 45413,

Telp (0233) 281157 Laman inspektorat.majalengkakab.go.id Pos-el inspektorat@majalengkakab.go.id

Majalengka, 27 Juni 2024

Nomor:

Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025

Yth. Camat Kecamatan Talaga

di

Majalengka

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP Tahun 2025 pada Kecamatan Talaga dengan uraian sebagai berikut:

#### 1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Kecamatan Talaga. Pelaksanaan evaluasi Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (result oriented government). Secara lebih rinci, sasaran evaluasi AKIP adalah: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya pada level Perangkat Daerah. Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

### 2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan informasi yang disampaikan, **Kecamatan Talaga** telah menindaklanjuti sebagian besar rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

Kecamatan Talaga pada tahun 2024, tidak dilaksankan evaluasi AKIP sehingga tidak ada tindaklanjut yang dilaksanakan

Meskipun demikian, masih terdapat rekomendasi hasil pada Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Tahun **2024** yang belum selesai ditindaklanjuti sebagaimana dijelaskan pada masing-masing komponen di bawah ini

#### 3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja **Kecamatan Talaga**. menunjukkan bahwa nilai sebesar **67.7** dengan predikat "**B**". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "**Baik**", yaitu **Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.** 

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai Tahun 2024	Nilai Tahun 2025	Rasio
a. Perencanaan Kinerja	30	-	25.5	85.00%
b. Pengukuran Kinerja	30	-	17.1	57.00%
c. Pelaporan Kinerja	15	-	8.6	57.33%
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	-	16.5	66.00%
Nilai Hasil Evaluasi	100	-	67.7	
Predikat SAKIP		N/A	В	

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Kecamatan Talaga. Tahun 2025 sebagai berikut:

### 1.) Perencanaan Kinerja

- 1. Publikasi dokumen perencanaan tidak melebihi batas waktu yang ditetapkan.
- 2. Perencanaan Kinerja tidak seluruhnya menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai.

- 3. Tujuan/Sasaran tidak seluruhnya menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai.
- 4. Indikator Kinerja belum memenuhi kriteria SMART
- 4. Pemantauan Rencana aksi kinerja belum dilaksanan setiap triwulan

### 2.) Pengukuran Kinerja

- 1. Pimpinan Unit Kerja tidak terlibat secara langsung dalam pelaksanaan pengukuran capaian kinerja
- 2. Pengukuran kinerja belum dilakukan secara berkala setiap triwulan.
- 3. Tidak ada informasi yang menggambarkan perubahan strategis sebagai tindaklanjut dari pengukuran kinerja.
- 4. Tidak melakukan perubahan langkah aski ketika output tidak tercapai
- 5. Perubahan output atau langkah aksi tidak diikuti dengan perubahan anggaran
- 6. Terdapat efesiensi anggaran atas kinerja IKU yang mencapai 100% atau lebih

### 3.) Pelaporan Kinerja

- 1. Laporan Kinerja tidak menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target tahunan, target jangka menengah dan tidak membandingkan dengan realisasi kinerja level kabupaten.
- 2. Laporan Kinerja belum menginfokan kualitas atas capaian kinerja, serta upaya nyata yang relevan dengan capaian IKU
- 3. LK tidak menyajikan Analisis keberhasilan/kegagalan pencapaia kinerja
- 4. Tidak dilakukan pembahasan/evaluasi atas laporan kinerja untuk memperbaiki kinerja
- 5. LK Tidak digunakan sebagai penyesuaian perencanaan

#### 4.) Evaluasi Internal

- 1. Evaluasi Internal yang dilaksanakan belum dibuktikan oleh SDM yang kompten.
- 2. Kecamatan Talaga pada tahun 2024 tidak dilaksankan Evaluasi AKIP, sehingga tidak ada LHE yang dilakukan tindaklanjut.

#### 3. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

### 1.) Rekomendasi Perencanaan Kinerja

Kepala Unit Kerja agar

- 1. Mempublikasikan dokumen perencanaan sesuai tata waktu yang telah ditetapkan.
- 2. Menyusun perencanaan kinerja sesuai dengan kebutuhan yang akan dicapai.
- 3. Menetapkan indikator kinerja yang memenuhi kriteria SMART.
- 4. Melaksanakan pemantauan REncana Aksi secara periodik setiap Triwulan

# 2.) Rekomendasi Pengukuran Kinerja

Kepala Unit Kerja agar melaksanakan pengukuran kinerja dan menggunakan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar perubahan anggaran.

# 3.) Rekomendasi Pelaporan Kinerja

Kepala Unit Kerja untuk mereviu Laporan Kinerja yang disusun agar

- 1. mennyajikan analisis/evaluasi realiasai kinerja yang akan dicapai
- 2. menginformasikan kualitas capaian kinerjadan upaya nyata yang dilakukan dalam pencapaian kinerja
- 3. menyajikan pembahasan hasil analisa keberhasilan dan kegagalan samapi ke akar masalaha yang dihadapi,
- 4. LK dijadikan sebagai bahan pertrimbangan dalam penyusunan kinerja.

### 4.) Rekomendasi Evaluasi Internal

#### Kepala Unit Kerja agar

- 1. Melakukan reviu secara berkala terhadap dokumen perencanaan untuk memastikan hubungan antar dokumen perencanaan (Pohon Kinerja, Cascading, RPJMD/Renstra, RKPD/Renja, IKU dan Rencana Aksi ) telah selaras dan memenuhi kriteria yang SMART (Spesific, Measurable, Achievable, Relevant and Time-bound). DPA , Rencana Aksi dan catatan notulensi rapat pembahasan dokumen perencanaan yang dipimpin oleh camat.
  - 2. Mempublikasikan dokumen perencanaan sesuai tata waktu yang telah ditetapkan.
  - 3. Melaksanakan pemantauan Rencana Aksi secara periodik setiap Triwulan.

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di Kecamatan Talaga. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di Kecamatan Talaga. dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah

kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Inspektur,

Hendra Krisniawan, S.STP., CGCAE Pembina Utama Muda NIP. 19780226 199703 1 002

### Tembusan:

- 1. Bupati Majalengka
- 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka